



## BUPATI SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam pemanfaatan oleh pihak ketiga perlu diperhitungkan biaya investasi, biaya pemeliharaan, kontinuitas pemakaian serta factor biaya eksternal (*eksternal cost*) atas pemakaian kekayaan/asset daerah dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 18 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan perekonomian masyarakat dan serta daya beli masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang pembentukan daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomo 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 1649);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki Pemerintah Daerah baik yang melalui bantuan maupun yang dibeli melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan/atau yang diserahkan bersamaan dengan penyerahan urusan Daerah.
7. Pihak Ketiga adalah badan usaha dan/atau perorangan yang melakukan usaha di luar organisasi Pemerintah Daerah antara lain meliputi Perseroan

Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang Sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh pihak swasta.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau pemanfaatan kekayaan daerah yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan ekonomi dan pengurangan umur pemakaian kekayaan daerah.
13. Biaya Eksternal (*external cost*) adalah biaya yang dihitung sebagai dampak pemakaian atau pemanfaatan kekayaan daerah yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai ekonomis kekayaan daerah tersebut.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tersebut.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memakai atau memanfaatkan kekayaan daerah.

17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan serta pembebanan biaya atas dampak eksternal Pemakaian Kekayaan Daerah oleh Pihak Ketiga.

#### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai kekayaan daerah.

BAB III  
JENIS KEKAYAAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Kekayaan Daerah meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- (2) Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Barang bergerak meliputi :  
Alat-alat berat, alat dan mesin pertanian, Perahu Parwisata (Perahu Kaca), terop dan lain-lain;
  - b. Barang tidak bergerak meliputi :  
Tanah, Bangunan, Laboratorium, Jembatan Timbang dan Gua Sarang Burung.
- (3) Rincian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB IV  
TATA CARA DAN PERSYARATAN  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Setiap pemakaian kekayaan daerah harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau badan yang memakai kekayaan daerah mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan izin diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bupati dapat melimpahkan seluruh atau sebagian kewenangan pemberian izin terhadap pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada pejabat atau Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pendapatan Daerah dan/atau pengelolaan aset Daerah atau SKPD terkait lainnya.

Pasal 7

Pemohon yang telah memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat/Kepala SKPD harus membuat perjanjian pemakaian kekayaan daerah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 8

- (1) Dalam surat perjanjian penggunaan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus ditaati dan dipenuhi oleh pemakai kekayaan daerah.

- (2) Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Jenis, jumlah, jangka waktu, dan biaya retribusi;
  - b. Referensi surat perjanjian penggunaan kekayaan daerah;
  - c. Penyerahan dan pengembalian peralatan;
  - d. Penggunaan peralatan;
  - e. Biaya operasi dan pemeliharaan;
  - f. Syarat-syarat pembayaran retribusi;
  - g. Force Majeure;
  - h. Syarat-syarat lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 9

- (1) Pemakai bertanggungjawab atas pemakaian kekayaan daerah dan/atau kerusakan yang timbul selama masa ikatan perjanjian.
- (2) Dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam surat perjanjian.
- (3) Dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat/Kepala SKPD sesuai dengan perjanjian.

#### Pasal 10

- (1) Orang atau badan yang memakai kekayaan daerah dilarang memindahtangankan pemakaian kekayaan daerah kepada pihak lain.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakibatkan dibatalkannya perjanjian pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Biaya operasional dan biaya pemeliharaan selama dalam ikatan perjanjian menjadi beban orang atau badan yang memakai kekayaan daerah.

### BAB V

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 11

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

### BAB VI

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah dan biaya pemakaian kekayaan daerah tersebut.



BAB VII  
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VIII  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

Besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemakaian kekayaan daerah diberikan.

BAB X  
MASA RETRIBUSI

Pasal 16

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati atau Pejabat/Kepala SKPD berdasarkan perjanjian.

BAB XI  
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), retribusi terutang ditagih kepada Wajib Retribusi.
- (5) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (6) Pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tunai dengan menggunakan SSKRD.
- (7) Hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (8) Tata cara pemungutan termasuk tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, dan angsuran serta penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar .

## BAB XIV KEBERATAN RETRIBUSI

### Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya

- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan maka keberatan diajukan tersebut dianggap dikabulkan

### BAB XV

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan maka permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan diterbitkan surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar.
- (4) Keterlambatan pembayaran atas kelebihan pembayaran retribusi dalam jangka 2 (dua) bulan dikenakan denda 2 % ( dua persen ) sebulan dari pokok retribusi terhutang.

### BAB XVI

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain, untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat/wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; dan/atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVIII

### PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 26

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XX  
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan.
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XXII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 18 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2007 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 30 Desember 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

MUSYAFIRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 25

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 25 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi pembangunan serta Pelayanan Pemerintah kepada masyarakat di Kabupten Sumbawa Barat sebagai Kabupaten terbaru di Provinsi Nusa Tenggara Barat, semakin meningkat pula penyediaan jasa yang dibutuhkan dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan kebutuhan diatas, Pemerintah daerah mengambil langkah-langka untuk lebih mengefektifkan penerimaan daerah sehingga dapat membiayai pembangunan daerah. untuk itu perlu dilakukan pemungutan retribusi. Penerimaan dari sektor retribusi Pemakaian Kekayaan Negara adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah untuk membiayai pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/ pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4

Cukup jelas



Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 129

LAMPIRAN :  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
 NOMOR 25 TAHUN 2011  
 TANGGAL 30 DESEMBER 2011  
 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu  
 Barang Bergerak

A. Besarnya tarif retribusi penggunaan alat-alat berat sehari (7 jam) ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Kekayaan Daerah	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Buldozer	2.000.000	
2	Loader on whell	2.000.000	
3	Motor greder	1.600.000	
4	Road roller besar	500.000	
5	Road roller kecil	450.000	
6	Stone cruser	800.000	
7	Vibrator roller kecil	425.000	
8	Compactor	150.000	
9	Truk	300.000	
10	Motor tangki	300.000	
11	Eksavator	2.400.000	
12	Asphalt sprayer	150.000	
13	Compressor	150.000	
14	Hand vibrator	150.000	
15	Dump truck	400.000	
16	Mollen	150.000	
17	Concrete vibrator	100.000	
18	Vib plate tamper	100.000	
19	Vibro roller	800.000	
20	Paddle mixer	550.000	

B. Besarnya tarif retribusi pemakaian Alat dan Mesin Pertanian (ALSINTAN) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kekayaan Daerah	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Hand traktor	600.000	Per Ha
2	Power thresher	25.000	Per 100 Kg
3	Pompa air	15.000	Per Jam
4	Cornshiller (Pemipil Jagung)	4.000	Per 100 Kg

C. Besarnya tarif retribusi penggunaan Perahu Parwisata (Perahu Kaca) Kapal Kelautan dan Perikanan :

- Jasa Angkut Perahu Parwisata (perahu kaca) Rp. 250.0000/trip.

D. Besarnya tarif retribusi penggunaan terop dan kursi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kekayaan Daerah	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Terop	75.000	Per unit per hari
2	Kursi	200	Per unit per sekali pakai

#### Bagian Kedua

#### Barang Tidak Bergerak

A. Besarnya tarif retribusi penggunaan unit Laboratorium milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kekayaan Daerah	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	<b>Pengujian pada</b> Laboratorium Tanah (Geo-teknik) <b>per Uji</b>		
a	Kadar air tanah	20.000	
b	Berat jenis tanah	20.000	
c	Aterberg limit tanah	25.000	
d	Analisa saringan	25.000	
e	Pemadatan standar	20.000	
f	Pemadatan midifield	125.000	
g	C.B.R Labororium	115.000	
h	Hidrometer	20.000	
i	Shringkage limit	20.000	
j	Unconfined comp. Strenght	23.000	
k	Konsolidasi	35.000	
l	Berat isi	20.000	
m	Kuat geser langsung	23.000	
n	Permeabilitas (filling head)	22.000	
o	Permeabilitas (constand head)	22.000	
p	Triaxial (CU)	200.000	
2	<b>Pengujian</b> Mekanika Batuan <b>Per Uji</b>		
a	Pengukuran sifat-sifat dasar batuan	10.000	
b	Kuat lentur	15.000	
c	Kuat tekan	25.000	
d	Kuat geser langsung	27.000	
e	Kuat geser tak langsung	21.000	

f	Pengukuran cepat rambat gelombang ultrasonik	24.000	
g	Kuat tekan triaxial	24.000	
h	Slake durability batuan	10.000	
i	Analisa petrologi	2.000	
j	Analisa petrografi	3.000	
k	Pauch teat	15.000	
l	Pelapukan	25.000	
m	Point load strnght	20.000	
n	Pemotongan contoh batuan	20.000	Per cm2
o	Pembentukan contoh bantuan	15.000	Per cm2
p	Kuat tekanan	10.000	
<b>3</b>	<b>Pekerjaan lapangan (Geo-teknik)</b>		
a	Pemboran tanah	60.000	Per meter
b	Pengambilan contoh tanah asli	25.000	Per titik
c	S.P.T.	25.000	Per titik
d	Pemboran mesin tanah	100.000	Per meter
e	Pemboran mesin batu	1.500.000	Per meter
f	Sumur uji	40.000	Per meter
g	Geo listrik	275.000	Per titik
h	Penyondiran ringan	600.000	Per titik
i	Seisma	20.000	Per meter rentangan
j	Ventest	18.000	Per titik
k	Dinamika con penetrometer	25.000	Per titik
<b>4</b>	<b>Hidro Kimia : <i>Per contoh</i></b>		
a	Kwalitas air lengkap	25.000	
b	Sedimen lengkap	175.000	
c	Pencemaran air	185.000	
d	Biologi	40.000	
<b>5</b>	<b>Geo Hidrologi : <i>Per Uji</i></b>		
a	Lapisan akiper	750.000	
b	Pengaruh penyusupan air laut	30.000	
c	Kelembaban tanah-tanah pemukiman	20.000	
d	Karakreristik sumur	150.000	
<b>6</b>	<b>Hidrolika Muara Pantai</b>		
a	Pengukuran gelombang	85.000	Per bulan
b	Sounding kedalaman laut	85.000	Per Km
c	Pengukuran arus	15.000	Per Jam
d	Pengukuran keragaman	15.000	Per Jam
e	Pengukuran pasang surut	50.000	Per Jam
<b>7</b>	<b>Dinamika Tanah</b>		
a	Triaxial dinamika	200.000	Per Uji
b	Sounding kedalaman laut	190.000	Per Km

8	<b>Aspal keras : <i>Per satu kali Uji</i></b>		
a	Penetrasi	25.000	
b	Titik lembek	20.000	
c	Dektilitas	15.000	
d	Kelarutan dalam CHCL3	15.000	
e	Kehilangan berat	25.000	
f	Penetrasi setelah kehilangan berat	25.000	
g	Titik nyala	15.000	
h	Berat jenis	20.000	
9	<b>Aspal Cair : <i>Per satu kali Uji</i></b>		
a	Viskositas	25.000	
b	Penyulingan	24.000	
c	Penetrasi	25.000	
d	Dektilitas	20.000	
e	Kelarutan dalam CHCL3	20.000	
f	Berat jenis	20.000	
g	Titik nyala	20.000	
h	Kelekatan	20.000	
l	Kadar air	20.000	
10	<b>Aspal Buton I X Uji</b>		
a	Ekstraksi (p.a)	65.000	
b	Kelarutan dalam CHCL3	190.000	
11	<b>Aspal Emulasi : <i>Per satu kali Uji</i></b>		
a	Viskositas	25.000	
b	Pengendapan atau kestabilan	20.000	
c	Kelekatan aspal terhadap batuan kering	20.000	
d	Kelekatan aspal terhadap batuan basah	20.000	
e	Campuran semen	20.000	
f	Analisa saringan	20.000	
g	Penyulingan	20.000	
h	Pnetrasi	15.000	
l	Dektilidasi	15.000	
j	Kelarutan dalam CHCL3	15.000	
k	Klasifikasi	15.000	
l	Muatan listrik	15.000	
12	<b>Pengambilan Contoh Aspal Keras : <i>Per satu kali Uji</i></b>		
a	Dari tangki	75.000	
b	Dari drum	50.000	
c	Dari jalan	80.000	
d	Aspal cair	75.000	
e	Aspal buton	75.000	

13	<b>Air : <i>Per satu kali Uji</i></b>		
a	PH air	15.000	
b	Tersuspensi	15.000	
c	Minyak dalam air	15.000	
d	Tounsulfat dalam	15.000	
e	Bahan padat	15.000	
14	<b>Semen : <i>Per satu kali Uji</i></b>		
a	Konsistensi semen	15.000	
b	Peningkatan awal semen	20.000	
c	Kuat tekan mortar	15.000	
d	Berat jenis	25.000	
e	Kehalusan semen	25.000	
f	Kadar air	15.000	
g	Ketetapan bentuk	15.000	Per buah
h	Bobot	15.000	
15	<b>Agregat : <i>Per satu kali Uji</i></b>		
a	Abrasi	75.000	
b	Gradasi	25.000	
c	Berat jenis	25.000	
d	Berat isi	20.000	
e	Kadar lumpur	7.500	
f	Soundnes	130.000	
g	Organik	15.000	
h	Mix design	580.000	
l	Modifikasi mix (1 set )	100.000	
j	Sand cone (per titik)	25.000	Per titik
16	<b>Benda Uji ( Kubus Chilinder, Beton dll ) : <i>Per Sampel</i></b>		
a	Kuat tekan	20.000	
b	Kuat tarik	20.000	
c	Lentur	20.000	
d	Kuat tekan dengan hemer test	15.000	
e	Gorong-gorong	65.000	
f	Bantalan karet	115.000	
17	<b>Besi : <i>Per Sampel</i></b>		
a	Kuat tarik	15.000	
b	Kuat tekan	20.000	
18	<b>Pengeboran Beton : <i>Per Titik</i></b>		
a	Per titik	100.000	
19	<b>Tanah ( bahan jalan ) : <i>Per Satu Kali Uji</i></b>		
a	Kadar air	20.000	
b	Berat jenis	20.000	
c	Atterbeg limit	25.000	
d	Analisa saringan	25.000	
e	Pemadatan standar	100.000	

f	Pemadatan modifiet	152.000	
g	C.B.R standar	200.000	
h	C.B.R modofiet	250.000	
20	<b>Agregat : <i>Per Satu Kali Uji</i></b>		
a	Analisa saringan	25.000	Per gradasi
b	Berat jenis dan penyerapan agregat kasar	25.000	
c	Berat jenis dan penyerapan agregat halus	50.000	
d	Berat isi	25.000	
e	Kelekatan terhadap aspal	5.000	
f	Kausan dengan mesin los anglos	50.000	Per abrasi
g	Infec tost	20.000	
h	Soundiness agregat kasae	120.000	
i	Soundiness agregat halus	115.000	
j	Sand equivalen	250.000	
21	<b>Campuran Aspal : <i>Per Satu Kali Uji</i></b>		
a	Kadar air campun	25.000	
b	Ekstraksi campuran	25.000	
c	Berat isi campuran	20.000	
d	Berat Jenis campuran	20.000	
e	Perencana campuran	750.000	Per marsal
22	<b>Ubin Semen : <i>Per Satu Kali Uji</i></b>		
a	Kadar air	15.000	
b	Penyerapan	15.000	
c	Berat isi	18.000	
d	Berat lentur	15.000	
e	Kausan	15.000	
f	Ukuran	15.000	
23	<b>Bak Cetak Tras kapur : <i>Per Satu Kali Uji</i></b>		
a	Kadar air	15.000	
b	Penyerapan	15.000	
c	Bobot isi	15.000	
d	Kuat tekan	25.000	Per 110 Buah
e	Ukuran	15.000	
24	<b>Jendela PVC : <i>Per Satu Kali Uji</i></b>		
a	Ketahanan terhadap beban angin	15.000	
b	Ketahanan terhadap kebocoran udara	15.000	
c	Ketahanan terhadap kebocran air	15.000	
d	Kemudahan buka tutup	15.000	
e	Kemudahan gerak	15.000	
f	Beban lentur	20.000	
g	Perubahan bentuk alumunium	15.000	



25	Alumunium : <i>Per Satu Kali Uji</i>		
a	Ketebalan amonizing alumunium	15.000	
26	Pipa PVC : <i>Per Satu Kali Uji</i>		
a	Ketebalan amopzing alumunium	15.000	
27	Cholirida : <i>Per Satu Kali Uji</i>		
a	Kadar platizer	15.000	
b	Tekanan terhadap acetone	15.000	
c	Pengaruh asam sulfat fisik mekanik	15.000	
d	Ketetapan ukuran	18.000	
e	Hidrostatik	15.000	
f	Infact	16.000	
g	Penyerapan air	16.000	
h	Perubahan ukuran	16.000	
i	Titik kelunakan	15.000	
j	Kerapan air	12.000	
k	Visual	12.000	
28	Genteng Keramik : <i>Per Sampel</i>		
a	Ukuran berat	10.000	
b	Tampak luar	15.000	
c	Ketahanan terhadap kebocoran air	16.500	
d	Berat lentur	20.000	
e	Penyerapan air	15.000	
f	Berat jenis	16.000	
29	Batu merah		
a	Ukuran berat	15.000	
b	Kadar garam	15.000	
c	Kuat tekan	18.000	
d	Penyerapan	15.000	
30	Kayu		
a	Kadar air	15.000	Per Sampel
b	berat jenis kering udara	15.000	Per Sampel
c	Keerasan	15.000	Per Sampel
d	Kuat lentur	15.000	Per buah
e	Kuat tarik	15.000	Per buah
f	Kuat tekan	15.000	Per buah
g	Kuat geser	15.000	Per buah
h	Pengiriman 120 m	100.000	Per hari
i	Penetrasi	15.000	Per hari

31	Pipa Keramik : <b>Per Uji</b>		
a	Ukuran	16.000	
b	Muatan uji	16.000	
c	Ketahanan terhadap perembasan air	18.000	
d	Hidrastatik	18.000	
32	Pipa Beton		
a	Ukuran buah	18.000	Per Sampel
b	Ketahanan terhadap perembasan air	16.000	Per buah
c	Hidrostatistik	18.000	Per buah
d	Kuat tekan	15.000	Per Sampel
33	Tes Api : <b>Per Satu Kali Uji</b>		
a	Sifat bakar ( Konsusutibiliti )	18.000	
b	Sifat penjalaran permukaan	16.000	
c	Ketahanan api tungku	18.000	
d	Sifat hantar	15.000	
34	Analisa Kimia : <b>Per Satu Kali Uji</b>		
a	Bagian yang tak larut HCL	20.000	
b	SI O2	20.000	
c	Fe2 O3	20.000	
d	A12 O3	20.000	
e	CaO	20.000	
f	MgO	20.000	
g	SO4	20.000	
h	Hilang fija	20.000	
35	Kapur : <b>Per Satu Kali Uji</b>		
a	Kadar air	18.000	
b	Kehalusan	20.000	
c	Ketahanan bentuk	18.000	
d	Keteguhan aduk	32.000	
e	Bobot	18.000	
36	Trass (Sama dengan kapura ) : <b>Per Satu Kali Uji</b>		
a	Kadar air	18.000	
b	Kehalusan	20.000	
c	Pengikatan	18.000	
d	Keteguhan aduk	25.000	
e	Bobot isi	18.000	
37	Survai / Lapangan		
a	Theodolith	125.000	Per hari
b	Water pas	100.000	Per hari
c	Cetakan kubus beton	15.000	Per hari
d	Slump test	7.500	Per uji
e	Coro drilling	75.000	Per titik
f	Bongkolman	20.000	Per titik

B. Besarnya retribusi untuk pengelolaan tanah-tanah milik pemerintah daerah sebagai berikut :

No	Jenis Kekayaan Daerah	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Tanah Sawah	4.000.000	Per hektar
2	Tanah lahan kering	1.750.000	Per hektar

C. Besarnya tarif retribusi pemakaian Jembatan Timbang ditetapkan sebesar Rp. 1.000/ton untuk sekali timbang.

BUPATI SUMBAWA BARAT

ZULKIFLI MUHADLI